



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 18 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di JalanKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokad-Konsultan Hukum& Associates yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 1 RT.04 RW.05, Kecamatan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email:, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 Maret 2024 ;

Sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 11 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal diKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu, tanggal 26 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, menikah pada tanggal 20 Februari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan/DesaKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK, lahir di Binuang, 08 Januari 2003.

3.2 ANAK, lahir di Banjarbaru, 18 Juni 2009;

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan faktor-faktor penyebab antara lain:
 - 4.1 Bahwa Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai suami isteri misalnya dalam hal memasak atau menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon, dan atas hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - 4.2 Bahwa Termohon acuh tak acuh kepada Pemohon misalkan saat Pemohon sedang dalam kondisi sakit dan meminta Termohon untuk merawat Pemohon, namun Termohon justru bersikap tidak peduli terhadap Pemohon;
5. Bahwa pada puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2018 disebabkan permasalahan yang sama, yakni Termohon tidak kunjung berubah padahal Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon namun Termohon justru

halaman 2 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyia-nyiakannya. Adapun atas hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan pada saat itu juga Pemohon mentalak Termohon secara tidak resmi dihadapan Termohon yang disaksikan oleh, dan diserahkan kepada pihak keluarga Termohon yaitu adik kandung dari Termohon sendiri sekaligus yang menjadi wali nikah antara Termohon dengan Pemohon yang bernamaAkhirnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah anak kandung Pemohon dari mantan istri terdahulu. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun. Saat ini, Termohon bertempat tinggal di JalanKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Pemohon bertempat tinggal di JalanKelurahanKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratn yang berkepanjangan. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.

halaman 3 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor, tanggal 04 April 2024 telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara E-Court serta Termohon hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon, dan ternyata Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara E-Litigasi, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara biasa atau tidak E-Litigasi bagi Termohon ;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dina Khomsiana Afidatul Masrurah, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 April 2024 berhasil sebagian akibat dari perceraian yang pada pokoknya yaitu:

halaman 4 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberikan uang untuk tabungan masa depan anak bernama, lahir 18 Juni 2009, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon menyanggupi dan berkewajiban untuk menanggung nafkah anak bernama, lahir 18 Juni 2009 yang pembayarannya sejumlah minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya sehingga dikumulasikan setiap bulannya sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) diberikan melalui pihak yang ditentukan oleh anak untuk menjadi pemegang hak hadhanah anak tersebut dibayarkan setiap maksimal tanggal 5 setiap bulannya ;
- Bahwa Para Pihak sepakat terhadap hutang anak bernama(21 tahun) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Pemohon, dinyatakan **lunas**;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat perbaikan Pemohon tertanggal 3 Mei 2024 setelah terjadi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, menikah pada tanggal 20 Februari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan/Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **ANAK, lahir di Binuang, 08 Januari 2003.**
 - 3.2 **ANAK, lahir di Banjarbaru, 18 Juni 2009;**

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

halaman 5 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Maret 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan faktor-faktor penyebab antara lain:
 - 4.1 Bahwa Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai suami isteri misalnya dalam hal memasak atau menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon, dan atas hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - 4.2 Bahwa Termohon acuh tak acuh kepada Pemohon misalkan saat Pemohon sedang dalam kondisi sakit dan meminta Termohon untuk merawat Pemohon, namun Termohon justru bersikap tidak peduli terhadap Pemohon;
5. Bahwa pada puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2018 disebabkan permasalahan yang sama, yakni Termohon tidak kunjung berubah padahal Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon namun Termohon justru menyia-nyiakannya. Adapun atas hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan pada saat itu juga Pemohon mentalak Termohon secara tidak resmi dihadapan Termohon yang disaksikan olehdan diserahkan kepada pihak keluarga Termohon yaitu adik kandung dari Termohon sendiri sekaligus yang menjadi wali nikah antara Termohon dengan Pemohon yang bernama Akhirnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah anak kandung Pemohon dari mantan istri terdahulu. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun. Saat ini, Termohon bertempat tinggal diKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Pemohon bertempat tinggal diKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat

halaman 6 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudahan yang berkepanjangan. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.s. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa pada hari Senin, 29 April 2024, hadir di hadapan Mediator Hakim **Dina Khomsiana Afidatul Masrurah, S.H.**, telah dibuat Kesepakatan Perdamaian dalam proses mediasi perkara Cerai Talak Nomor **105/Pdt.G/2024/PA.Rtu** antarasebagai **Pemohon**. Dalam hal ini menguasai kepada advokat dan penasihat hukummelawansebagai **Termohon**. Untuk selanjutnya Para Pihak/Kuasa Hukum secara bersama-sama;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Menghukum Pemohon (.....) memberikan uang untuk tabungan masa depan anak bernama, lahir 18 Juni 2009 berusia 14 tahun, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak yang pembayarannya minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya sehingga diakumulasikan setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

halaman 7 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan dari posita 1 sampai 3 dibenarkan oleh Termohon.
2. Bahwa dalil gugatan di posita 4 bagian 4.1 yang menyebutkan bahwa Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai suami isteri misalnya dalam hal memasak atau menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon, dan atas hal tersebut membuat Pemohon merasa tak dihargai sebagai seorang suami itu tidak benar. Adapun menurut Termohon ialah Termohon selalu melayani dan menyiapkan keperluan Pemohon seperti Termohon menyiapkan minuman untuk Pemohon namun Pemohon tidak meminum dengan alasan sudah harus berangkat bekerja dan hal tersebut sering terjadi sehingga atas hal tersebut Termohon menganggap Pemohon tidak peka terhadap hal-hal tersebut dikarenakan Pemohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang mana pekerjaan Pemohon pada saat itu menyebabkan Pemohon jarang pulang kerumah adapun ketika Pemohon pulang kerumah lebih seringnya larut malam.
3. Bahwa dalil gugatan di posita 4 bagian 4.2 yang menyebutkan bahwa Termohon acuh tak acuh kepada Pemohon misalkan saat Pemohon sedang dalam kondisi sakit dan meminta Termohon untuk merawat Pemohon, namun Termohon justru bersikap tidak peduli terhadap Pemohon itu tidak benar. Menurut pernyataan Termohon memang Pemohon pernah mengalami sakit akan tetapi Pemohon tidak pernah mengalami sakit yang cukup parah namun hanya sakit ringan seperti misalkan Pemohon pernah mengalami masuk angin dan juga asam urat. Adapun ketika Pemohon sakit ringan tersebut Termohon tetap melayani dan merawat Pemohon.
4. Bahwa dalil gugatan di posita 5 yang menyebutkan bahwa pada puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2018 disebabkan permasalahan yang sama, yakni Termohon tidak kunjung berubah padahal Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon namun Termohon justru menyia-nyiakannya itu tidak benar justru menurut Termohon Pemohon

halaman 8 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



lah yang bermasalah dan tidak pernah merubah sikapnya yang mana Termohon mengetahui bahwa ditahun 2018 tersebut Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang mana sekarang sudah menjadi istri Pemohon dari pernikahan tidak resmi. Adapun pertama kali Termohon mengetahui hal tersebut ialah dari keterangan salah satu keluarga si perempuan yang menjadi selingkuhan Pemohon dan juga Termohon pernah menemui langsung Pemohon dan perempuan tersebut di rumah perempuan tersebut dengan dibantu oleh pihak kepolisian, ketua rt, dan warga setempat. Dari kasus tersebut mengakibatkan anak kandung Pemohon dengan Termohon yang bernamamemutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan tidak tahan dengan bullyan dari teman-teman sekolahnya yang menyangkut dari kasus Pemohon dengan perempuan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang tidak pernah merubah sikapnya yang mana atas perbuatan buruknya memberikan trauma yang mendalam bagi Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon.

5. Bahwa dalil gugatan di posita 6 dan 7 dibenarkan oleh Termohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara tegas Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan *a quo*, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, kecuali terhadap apa-apa yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa secara tegas Pemohon menolak Jawaban angka 2 yang mendalilkan karena Pemohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang mana pekerjaan Pemohon pada saat itu menyebabkan Pemohon jarang pulang ke rumah adapun ketika Pemohon pulang ke rumah lebih sering larut malam adalah tidak benar. Pemohon memang tidak pernah diurus layak seorang suami oleh Termohon, untuk makan minum dan cuci pakaian sehari-hari saja Pemohon harus melakukan semua itu sendiri, sampai mencuci pakaian anak-anak saja Pemohon juga yang selalu melakukannya. Termohon terlalu sibuk dengan kegiatan keagamaannya dan hobi-hobinya, hingga lupa dengan kewajiban utamanya di dalam

halaman 9 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



rumah yaitu sebagai seorang ibu rumah tangga, kadang juga tidak pulang berhari-hari tanpa ijin atau pamit dengan Pemohon.

3. Bahwa secara tegas Pemohon menolak Jawaban angka 3 yang mendalilkan memang Pemohon pernah mengalami sakit akan tetapi Pemohon tidak pernah mengalami sakit yang cukup parah namun hanya sakit ringan seperti misalkan Pemohon pernah mengalami masuk angin dan juga asam urat. Adapun ketika Pemohon sakit ringan tersebut Termohon tetap melayani dan merawat Pemohon adalah tidak benar. Menurut pernyataan Pemohon memang Termohon tidak becus menjadi seorang istri dan tidak mau menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kesukaan Termohon jalan-jalan sendiri, main-main sendiri, kemana-mana sendiri. Bahkan Termohon berangkat umroh saja sampai 4 kali tanpa Pemohon, apakah itu namanya istri yang baik dan masih mempunyai suami. Sedangkan saya main di tempat siapapun sudah tidak pernah diurusi lagi oleh Termohon, kemudian datang seseorang menyarankan bersama untuk bangun rumah tangga yang baik, tetapi Termohon tidak mau dan berkata kepada seseorang tersebut, bahwa Termohon sebenarnya tidak cinta dengan Pak Hanis (Pemohon), dahulu Termohon cuma dipaksa sama mama atau ibunya Pemohon saja untuk kawin dengan Pemohon, istri macam apa kalau seperti itu.
4. Bahwa secara tegas Pemohon menolak Jawaban angka 4 yang mendalilkan Pemohonlah yang bermasalah dan tidak pernah merubah sikapnya yang mana Termohon mengetahui bahwa di tahun 2018 tersebut Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Dari kasus tersebut mengakibatkan anak kandung Pemohon dengan Termohon yang bernamauntuk tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan tidak tahan dengan bullyan dari teman-teman sekolahnya yang menyangkut dari kasus Pemohon dengan perempuan tersebut adalah tidak benar. Sebenarnya berhenti sekolah karena anaknya tidak sanggup atau tidak tahan lagi bersekolah diyang ada di Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi, tidak ada hubungannya antara berhenti atau putus sekolah anak dari Pemohon dan Termohon di atas dengan hubungan Pemohon

halaman 10 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



bersama orang lain atau tuduhan perselingkuhan seperti yang sudah disampaikan dalam Jawaban Termohon. Justru Pemohon mendorong anak agar terus melanjutkan sekolah hingga akhirnya bisa sampai SMK, tetapi tidak naik kelas dan menghamili anak orang lain hingga akhirnya dinikahkan, itu juga gara-gara kurang perhatian dari orang tua dan/atau ibu kandungnya sendiri, karena sibuk urusannya sendiri.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara tegas Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Jawaban Termohon, dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Surat Gugatan a quo dan Replik atas Jawaban Termohon, kecuali terhadap apa-apa yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa Termohon membenarkan sebaaian Replik Pemohon dalam angka 2 yakni Termohon memang jarang melayani Pemohon dalam hal makan, minum dan mencuci pakaian, dikarenakan Termohon juga sibuk dengan pekerjaan Termohon sendiri yang harus berjualan di pasar dari pagi sampai sore dan merias pengantin, yang mana pada saat itu Termohon juga telah menyiapkan pembantu rumah tangga untuk

halaman 11 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



membantu menggantikan pekerjaan rumah tangga. Adapun hal tersebut sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemohon sebelum Pemohon ketahuan berselingkuh dan digerebek oleh warga, Pemohon berubah menjadi acuh dan cuek terhadap perhatian Termohon sebagai istri setelah terjadi konflik antara Pemohon dan Termohon akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon sendiri. Sedangkan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon selalu sibuk dengan kegiatan keagamaan dan habib-habibnya sampai tidak pulang berhari-hari tanpa izin Pemohon adalah tidak benar. Sama halnya diatas, sikap Pemohon berubah acuh dan cuek kepada Termohon setelah terjadi konflik, bahwa benar Termohon memang telah mengikuti kegiatan keagamaan dan ziarah sejak awal menikah dengan Pemohon, Termohon juga selalu menutup toko Termohon yang ada di pasar ketika ada kegiatan majelis, namun Pemohon tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut serta Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon ketika ingin mengikuti kegiatan tersebut dan Pemohon selalu mengizinkannya, bahkan Termohon selalu mengajak anak Termohon dan Pemohon saat sedang pergi ziarah. Sedangkan setelah terjadi konflik antara Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak lagi pergi berziarah sehingga tidak memerlukan izin dari Pemohon, bahkan Pemohon sendiri selalu acuh kepada Termohon;

3. Bahwa Termohon menolak secara tegas Replik angka 3 yang mendalilkan bahwa Termohon tidak becus menjadi seorang istri dan ibu yang baik, serta Termohon yang suka jalan-jalan sendiri, sampai pergi umrah 4 kali tanpa Pemohon. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh Termohon yang mana Termohon sudah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik, namun Termohon memang disibukkan dengan pekerjaan Termohon, Termohon juga memang sering pergi tanpa Pemohon namun itu semata-mata untuk keperluan mencari barang dagangan, dan Termohon hanya pernah pergi umrah 3 kali dan pada saat Termohon ingin berangkat umrah yang ketiga kali, Termohon sudah mengajak Pemohon untuk berangkat bersama namun Pemohon menolaknya tanpa alasan yang Termohon ketahui sampai akhirnya Termohon mengajak

halaman 12 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



kedua anak Pemohon dan Termohon untuk berangkat umrah tanpa Pemohon, Termohon juga sering mengajak Pemohon saat Termohon akan pergi ziarah namun Pemohon juga selalu menolak ajakan Termohon. Sedangkan kehadiran orang ketiga yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam Replik angka 3 tersebut, tidak pernah disampaikan secara baik-baik oleh Pemohon kepada Termohon, yang mana kenyataannya adalah Pemohon ketahuan dan tertangkap berselingkuh dengan orang tersebut. Sampai akhirnya Pemohon memutuskan untuk menyerahkan Termohon kepada saudara Termohon dan pergi meninggalkan Termohon tanpa sepengetahuan Termohon, yang kemudian Pemohon menikah dengan selingkuhan Pemohon tersebut. Bahwa setelah berpisah dengan Pemohon, Termohon masih peduli dengan Pemohon, misalnya pada bulan Agustus 2023 ketika Pemohon mengalami sakit stroke yang mana saat itu Pemohon keluar dari rumah Pemohon dengan istri keduanya, Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di samping rumah Termohon, Termohon masih mengirim makanan dan merawat Pemohon melalui pembantu Termohon, yang mana kemudian saat Pemohon pensiun pada bulan Januari 2024 Pemohon kembali tinggal bersama dengan istri kedua Pemohon;

4. Bahwa Termohon tetap pada dalil Termohon pada Jawaban sebelumnya dan secara tegas menolak Replik Pemohon angka 4 yang mendalilkan bahwa berhentinya anak Pemohon dan Termohon yang bernamadari sekolah SMK karena tidak naik kelas dan menghamili anak orang lain hingga dinikahkan, pada kenyataannya anak Pemohon dan Termohon tidak naik kelas dan memutuskan untuk berhenti sekolah karena sering membolos sekolah lantaran rasa malu akibat perselingkuhan Pemohon sebagaimana disebutkan pada Jawaban sebelumnya, berhentinya anak Pemohon dan Termohon yakni pada bulan Juli 2019 kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian perselingkuhan Pemohon. Yang mana Termohon sebagai ibu juga selalu menasehati dan memarahi anak tersebut apabila ketahuan berpacaran, justru Pemohonlah yang selalu cuek dan tidak peduli dengan anak tersebut bahkan ketika anak Pemohon dan Termohon membawa

halaman 13 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



pacarnya ke tempat kediaman Pemohon dengan istri kedua Pemohon. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Termohon akhirnya menikah dengan anak tersebut pada tanggal 3 Juni 2021 namun Pemohon sebagai ayah kandungnya tidak hadir pada acara tersebut, kemudian pada pertengahan tahun 2022 lahirlah cucu Pemohon dan Termohon atau anak darisehingga menurut Termohon tuduhan Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon tidak bisa dibenarkan;

5. Bahwa Termohon menolak sebagian dari dalil Replik angka 5, yang mana alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan sebagaimana disebutkan pada angka tersebut, namun karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon sendiri;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 20 Februari 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 14 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan tentang domisili Nomor, yang aslinya dibuat oleh, Kelurahan karangan Putih, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 20 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang

halaman 14 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, NIK, tempat dan tanggal lahir Tapin, 17 Januari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JalanKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman sekantor Pemohon sejak tahun 1990, namun Saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sama-sama bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sering cerita kepada Saksi perihal rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon bercerita bahwa Pemohon dan isterinya (Termohon) sudah tidak harmonis lagi, namun Pemohon tidak menceritakan apa penyebab ketidak harmonisannya tersebut;
- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada Saksi sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang isteri, namun Saksi tidak pernah tahu dan mengenal keduanya dan Saksi mengetahui Pemohon bersiteri lebih dari seorang berasal dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak kandung, namun yang saksi kenal adalah anak keduanya dari isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengenalinya, karena sering dibawa oleh Pemohon ke kantor dan anak tersebut memiliki kebutuhan khusus (autis);
- Bahwa mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan isteri keduanya dari cerita Pemohon kepada saksi ;

halaman 15 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi, bahwa anaknya tersebut tidak ada yang menemaninya di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 yang lalu Pemohon tidak lagi tinggal serumah dengan isteri pertamanya;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemohon sering ketempat Saksi dan bercerita bahwa Pemohon sering tidur di mobil;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga baik dari Pemohon atau Termohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI** , NIK, tempat dan tanggal lahir Tapin, 17 Januari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal diKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon sejak kecil, kurang lebih sejak 50 (lima puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu tapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tepatnya mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernamaberusia 20 (dua puluh) tahun danberusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu maksud dari Pemohon melalui Kuasanya ini dan Termohon bersidang pada hari ini yaitu Pemohon dan Termohon sedang mengurus perceraian mereka;

halaman 16 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



- Bahwa Saksi sering mendengar dan mengetahui ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon dari cerita para tetangga dan warga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, namun dari cerita warga yang Saksi dengar hanya sebatas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi rumah tangganya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Karang Putih, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu Saksi dulu Pemohon adalah PNS di Kantor Kecamatan;
- Bahwa sekarang Pemohon menderita sakit karena stroke, hingga tidak bisa lagi berjalan, dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah lagi terlihat bekerja seperti dahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga baik dari Pemohon atau Termohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

Kesimpulan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa secara tegas Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan *a quo*, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil

halaman 17 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, kecuali terhadap apa-apa yang diakui kebenarannya secara tegas.

2. Bahwa secara tegas pula Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil Pemohon pada Permohonan Pemohon maupun Replik dan Pembuktian yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya.
3. Bahwa dalam memperkuat dan atau membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah pula dihadirkan alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang memberikan keterangan di atas sumpah.
4. Bahwa hukum pembuktian perdata dijelaskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 1865 BW, dan Pasal 283 RBg, menyebutkan: *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*. Sesuai dengan hukum pembuktian perdata bahwa Pemohon telah pula membuktikan dalil-dalil Permohonannya di dalam persidangan perkara *a quo* untuk membuktikan kebenarannya dengan menghadirkan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;
5. Bahwa menurut Hukum Pembuktian sesuai Pasal 191 ayat 1 RBg Pemohon telah dapat membutikan dalil-dalil permohonannya, karena didukung oleh data dan fakta yang kuat dengan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi.

Kesimpulan Termohon sebagai berikut :

1. Termohon tidak memiliki perasaan terhadap Pemohon, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan hidup bersama dalam sebuah pernikahan, dan jika dipaksakan maka tidak mungkin dapat hidup harmonis selayaknya pasangan suami istri.
2. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik lagi layaknya suami isteri, bahkan sebaliknya yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon merasa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan dan apabila tetap dipertahankan bukan mendapat kemaslahatan namun melainkan kemudharatan.

halaman 18 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



3. Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan kepada Pemohon dari hasil mediasi yang mana Pemohon menyanggupi untuk memberikan tabungan masa depan anak Bernamalahir 18 Juni 2009 berusia 14 tahun, sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan anfkah anak yang pembayarannya minimal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diberikan mellalui pihak yang ditentukan oleh Anak untuk menjadi pemegang hak hadhanah Anak tersebut dibayarkan setiap maksimal tanggal 5 setiap bulannya dan membebaskan hutang an.

Oleh karena hal tersebut sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan. Sehingga sampai saat ini Termohon merasa bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak setuju dan sejalan lagi, yakni Termohon merasa tidak mendapatkan ketentraman, ketenangan jiwa dan kabahagiaan sebagai seorang isteri, sebaliknya Termohon merasa tersakiti dan menjadi beban pikiran Termohon apabila terus dipertahankan. Sehingga Termohon tetap dengan keyakinannya, yakni ingin bercerai dengan Pemohon agar hubungan pernikahan ini tidak menggantung dan permasalahan cepat selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung

halaman 19 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon hadir secara langsung, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara langsung, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara E-Court serta Termohon hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon (*vide* Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jis.* huruf E angka 3 huruf e Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13

halaman 20 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 dan Bab V huruf B angka 1 huruf a angka 4 dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tanggal 22 Januari 2020);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak bersedia sidang secara E-Litigasi, maka Termohon mengikuti persidangan secara biasa atau tidak E-Litigasi (vide Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022);

Pertimbangan *Legal Standing* Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Kuasa Hukum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan register nomor: 6/SK/IV/2024/PA.Rtu, tanggal 04 April 2024;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah advokat yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucap sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*";
- Bahwa syarat formil dan materiil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 ayat (1) RBg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, maka surat kuasa dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa;

halaman 21 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kuasa juga harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Pemohon dalam perkara permohonan cerai talak dimaksud (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dina Khomsiana Afidatul Masrurah, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 April berhasil sebagian akibat dari perceraian, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 April 2024 mediasi berhasil sebagian akibat dari perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali

halaman 22 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai suami isteri misalnya dalam hal memasak atau menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon, dan atas hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, dan Termohon acuh tak acuh kepada Pemohon misalkan saat Pemohon sedang dalam kondisi sakit dan meminta Termohon untuk merawat Pemohon, namun Termohon justru bersikap tidak peduli terhadap Pemohon. Akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Pemohon dan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil permohonan Pemohon posita 1 sampai 3, dan tidak keberatan untuk bercerai, namun Termohon membantah tentang posita permohonan angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya yaitu : Menurut Termohon ialah Termohon selalu melayani dan menyiapkan keperluan Pemohon seperti Termohon menyiapkan minuman untuk Pemohon namun Pemohon tidak meminum dengan alasan sudah harus berangkat bekerja dan hal tersebut sering terjadi sehingga atas hal tersebut Termohon menganggap Pemohon tidak peka terhadap hal-hal tersebut dikarenakan Pemohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang mana pekerjaan Pemohon pada saat itu menyebabkan Pemohon jarang pulang kerumah adapun ketika Pemohon pulang kerumah lebih seringnya larut malam dan memang Pemohon pernah mengalami sakit akan tetapi Pemohon tidak pernah mengalami sakit yang cukup parah namun hanya sakit ringan seperti misalkan Pemohon pernah mengalami masuk angin dan juga asam urat. Adapun ketika Pemohon sakit ringan tersebut Termohon tetap melayani dan merawat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah dengan tegas oleh Termohon tersebut berdasarkan Pasal 311 RBg. telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan

halaman 23 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon terkait penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah atau diakui dengan klausul oleh Termohon, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan Termohon pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, serta 2 orang saksi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg19 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3 serta saksi-saksi, yaitu:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 20 Februari 2002 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

halaman 24 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, membuktikan bahwa Pemohon sekarang berdomisili di, Kecamatan, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materiil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;-

Menimbang, bahwa dalam sidang saksi pertama dan kedua mengetahui dan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak tahun 2013 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi-saksi tidak tahu penyebab pastinya pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun karena

halaman 25 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut hanya berasal dari cerita Pemohon dan tidak diketahui sendiri oleh saksi melainkan melalui cerita Penggugat kepada saksi sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi-saksi tidak tahu penyebab pastinya pertengkaran Pemohon dan Termohon, adalah dikategorikan keterangan *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung) namun masih dapat dijadikan sebagai persangkaan sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1950 tanggal 11 Nopember 1959 (*testimonium de audetu* tidak dapat digunakan langsung sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak dilarang);-

Menimbang, bahwa dalam sidang saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sepengetahuan saksi-saksi Pemohon sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

halaman 26 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang menyebutkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun, Hakim berpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebab kecil kemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jika keduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 23 Maret 1997 yang untuk selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Fakta Hukum

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 20 Februari 2002, dari pernikahan tersebut pernah rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai 2 orang anak yang bernama, lahir di Binuang, 08 Januari 2003 dan, lahir di Banjarbaru, 18 Juni 2009;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan;
3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami isteri, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

halaman 27 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

halaman 28 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhu*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak raj'i dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dalam proses rmediasi antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan damai tentang akibat dari perceraian yaitu :

- Bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberikan uang untuk tabungan masa depan anak bernama, lahir 18 Juni 2009, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon menyanggupi dan berkewajiban untuk menanggung nafkah anak bernama, lahir 18 Juni 2009 yang pembayarannya sejumlah minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya sehingga dikumulasikan setiap bulannya sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) diberikan melalui pihak yang ditentukan oleh anak untuk menjadi pemegang hak hadhanah anak tersebut dibayarkan setiap maksimal tanggal 5 setiap bulannya ;
- Bahwa Para Pihak sepakat terhadap hutang anak bernama(21 tahun) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Pemohon, dinyatakan **lunas**;

Maka, berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut Hakim akan tuangkan dalam amar putusan ini ;

halaman 29 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Menghukum kepada Pemohon (.....) untuk memberikan :
 - 3.1 Uang untuk tabungan masa depan kepada anak bernama, lahir 18 Juni 2009 berusia 14 tahun, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah anak yang bernama, lahir 18 Juni 2009 berusia 14 tahun yang pembayarannya minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya sehingga diakumulasikan setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan hutang anak bernamasejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Pemohon lunas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijah 1445 Hijriah, oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal

halaman 30 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Helmani, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan Termohon hadir langsung di persidangan

Hakim Tunggal,

ttd

Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Helmani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp17.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp172.000,00

Terbilang (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

halaman 31 dari 31, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)